



P U T U S A N
Nomor 393/Pid.B/LH/2022/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Bir Ali Lestaluhu alias Ali alias Bir;
2. Tempat lahir : Tulehu;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/10 Nopember 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Keramat Bawah Desa Tulehu, Kab. Salahutu
Kab. Maluku Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta PT. Gumasindo;

Terdakwa Bir Ali Lestaluhu alias Ali alias Bir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 September 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Pebruari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Abdussukur Kaliky, S.H., M.H, dan kawan-kawan Advokat/Penasihat Hukum beralamat di Jl. Dr. Tarmidzi Tahir Kompleks IAIN Kahena RT 09 RW 017 Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Propinsi Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 10/SK/XI/2022, tanggal 12 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 32 Putusan Pidana Nomor 393/Pid.B/LH/2022/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 393/Pen.Pid.B/LH/2022/PN Amb tanggal 10 Nopember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 393/Pen.Pid.B/LH/2022/PN Amb tanggal 10 Nopember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT:

1. Menyatakan terdakwa BIR ALI LESTALUHU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 55 UU No.22 tahun 2021 tentang Minyak dan Gas Bumi.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BIR ALI LESTALUHU dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan .
3. Menyatakan barang bukti berupa:
10 (Sepuluh) drum besi warna merah, yang berisikan \pm 2.000 (dua ribu) liter atau 2 (dua) ton BBM jenis Minyak Tanah, 20 (dua puluh) cirigen plastik yang berisikan \pm 400 (empat ratus) liter BBM jenis Minyak Tanah terhadap BBM jenis minyak tanah tersebut pada saat dilakukan penyerahan ke Kejari Ambon jumlahnya sudah tidak sesuai karena mengalami penyusutan, sebagaimana Berita Acara Penyerahan Barang Bukti tanggal 28 Oktober 2022 (Berita Acara terlampir), 39 (tiga puluh sembilan) cirigen kosong yang digunakan untuk menampung BBM, 1 (satu) buah selang putih panjang \pm 3 (tiga) meter ukuran 1 (satu) inci, 1 (satu) buah terpal coklat untuk menutupi 20 (dua puluh) cirigen BBM jenis Minyak Tanah, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Tipe Y15s warna biru dengan Nomor kartu sim 1 : 082191135957, dan sim 2 : 082198800415, 1 (satu) unit Mobil Panther Warna Silver dengan Nomor Polisi DE 487 AC, 1 (satu) Unit Pompa Tangan Manual warna orange hitam merk ORIENTAL, 1(satu) unit mobil tangki bahan bakar minyak (BBM) warna merah dengan Nomor Polisi DE 8341 Ac, 1 (satu) buah STNK mobil merk Toyota tipe Dyna 110 ET Model Light truck tangki No. Rangka MHFC1JU41B5C122601 Nama Pemilik PT. ARINNE MINTAN INTIM, 1 (satu) buah kunci mobil dengan gantungan mainan kunci besi penggait, 1 (satu) rangkap surat pengantar pengiriman bahan bakar minyak

Halaman 2 dari 32 Putusan Pidana Nomor 393/Pid.B/LH/2022/PN Amb



tanah tanggal 26.08.2022, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO V21 5, model V2050, warna Silver, Nomor IMEI (slot Sim1) 862084058478711, Nomor Imei (Slot sim 2) 862084058478703, dengan nomor Sim card : 0822 7697 5456, 1 (satu) buah Handphone warna hitam, Nomor Sim : 0822 9890 5844, 1 (satu) buku kwitansi warna hijau.

Dipergunakan dalam perkara lain a.n RUDIN DAENG NAWIR.

4. Membebaskan kepada terdakwa BIR ALI LESTALUHU untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa BIR ALI LESTALUHU alias ALI alias BIR bersama-sama dengan JULIANA PAIDUN alias MAMA YUL SALAMONY, sdr. GEORGE PAIDUN alias CO, dan sdr. RUDIN DAENG NAWIR alias DINO (masing-masing sebagai terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekitar pukul 09.00 Wit atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2022 bertempat di Desa Waai Kec. Salautu Kab. Maluku Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum pengadilan Negeri Masohi, Karena terdakwa ditahan di Rutan Ambon dan saksi-saksi yang di panggil lebih dekat ke Pengadilan Negeri Ambon, dari pada Pengadilan Negeri Masohi, maka berdasar Pasal 84 Ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang mengadili perkaraini“ Yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Migas yang di subsidi pemerintah” perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dijelaskan berawal dari saksi SONIA SARWAN dan Saksi HESLY HUWAA bersama rekan-rekan anggota tim dari Ditkrimsus polda Maluku Sementara melakukan tugas Penyelidikan dugaan tindak pidana di bidang Minyak dan Gas Bumi dengan melakukan wawancara kepada masyarakat di Desa Waai yang sementara mengalami kelangkaan BBM

Halaman 3 dari 32 Putusan Pidana Nomor 393/Pid.B/LH/2022/PN Amb



jenis Minyak tanah, dan saat itu juga mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya pengangkutan BBM jenis minyak tanah subsidi pemerintah masuk ke salah satu pangkalan minyak tanah di Desa Waai, Kec. Salahutu, Kab. Maluku tengah yang diduga tidak dijual kemasyarakat setempat namun akan dijual ke kapal-kapal ikan;

- Bahwa selanjutnya atas infotmasi tersebut maka saksi SONIA SARWAN dan Saksi HESLY HUWAA bersama rekan-rekan anggota tim langsung melakukan pemntauan terkait informasi tersebut, dengan melakukan pengecekan di Pangkalan minyak tanah yang berlokasi di Desa Waai, Kec. Salahutu, Kab. Maluku tengah, dan saat itu bertemu dengan sdr. GEORGE PAIDUN alias CO (sambil menunjukan surat perintah Tugas) Kemudian terhadap sdr. GEORGE PAIDUN alias CO, ditanyakan siapa pemilik BBM jenis minyak tanah subsidi pemerintah tersebut, dan dijawab oleh sdr. GEORGE PAIDUN alias CO bahwa pemilik BBM jenis minyak tanah tersebut adalah milik sdri. JULIANA PAIDUN alias MAMA YUL SALAMONY, dan bersamaan dengan itu sdri. JULIANA PAIDUN alias MAMA YUL SALAMONY datang di lokasi tempat ditemukan BBM jenis minyak tanah subsidi pemerintah, sehingga pada saat itu saksi SONIA SARWAN dan Saksi HESLY HUWAA bersama rekan-rekan anggota tim, bersama sdr. GEORGE PAIDUN alias CO dan sdri. JULIANA PAIDUN alias MAMA YUL SALAMONY melakukan pengecekan jumlah BBM jenis minyak tanah subsidi pemerintah tersebut, sehingga diketahui bahwa total jumlah BBM jenis minyak tanah subsidi pemerintah yang ditemukan saat itu sebanyak ± 2.400 liter (dua ribu empat ratus liter) dengan rincian sebagai berikut : 10 (sepuluh) drem besi warna merah, yang berisikan ± 2.000 (dua ribu) liter BBM jenis minyak tanah subsidi pemerintah. Dan 20 (dua puluh cerigen) plastik yang berisikan ± 400 (empat ratus) liter minyak tanah BBM jenis minyak tanah subsidi pemerintah,,,selain itu ditemukan juga barang-barang berupa: 39 (tiga puluh sembilan) buah cerigen kosong yang digunakan untuk menampung BBM, 1 (satu) buah selang putih panjang ± 3 (tiga meter) ukuran 1 (satu) inchi, dan 1 (satu) buah terpal coklat untuk menutupi 20 (dua puluh) cerigen BBM jenis minyak tanah;
- ahwa pada saat itu juga saksi SONIA SARWAN dan Saksi HESLY HUWAA bersama rekan-rekan anggota tim, menanyakan kepada sdr. JULIANA PAIDUN alias MAMA YUL SALAMONY, darimanakah didapatkan BBM jenis minyak tanah subsidi pemerintah sebanyak ± 2.400 liter (dua ribu empat ratus liter) tesebut,,, dan dijawab oleh sdr. JULIANA PAIDUN alias MAMA YUL SALAMONY

Halaman 4 dari 32 Putusan Pidana Nomor 393/Pid.B/LH/2022/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapatkan dengan cara membeli dari terdakwa BIR ALI LESTALUHU alias ALI alias BIR yang merupakan pangkalan minyak tanah subsidi pemerintah di Desa Tulehu, Kec. Salahutu, Kab. Maluku Tengah, dan BBM jenis minyak tanah subsidi pemerintah berjumlah \pm 2.400 liter (dua ribu empat ratus liter) tersebut rencananya akan dibawa ke sebuah gudang di Desa Tulehu yang selanjutnya akan dijual ke kapal-kapal ikan;

- Bahwa atas pengakuan sdr. JULIANA PAIDUN alias MAMA YUL SALAMONY tersebut maka saksi SONIA SARWAN dan Saksi HESLY HUWAA bersama rekan-rekan anggota tim langsung mengamankan sdr. JULIANA PAIDUN alias MAMA YUL SALAMONY dan sdr. GEORGE PAIDUN alias COke Kantor Ditreskrimsus Polda Maluku untuk diproses lebih lanjut bersama barang bukti berupa ;

- o 10 (Sepuluh) drum besi warna merah, yang berisikan \pm 2.000 (dua ribu) liter atau 2 (dua) ton BBM jenis Minyak Tanah.
- o 20 (dua puluh) cirigen plastik yang berisikan \pm 400 (empat ratus) liter BBM jenis Minyak Tanah.

terhadap BBM jenis minyak tanah tersebut pada saat dilakukan penyerahan ke Kejari Ambon jumlahnya sudah tidak sesuai karena mengalami penyusutan, sebagaimana Berita Acara Penyerahan Barang Bukti tanggal 28 Oktober 2022 (Berita Acara terlampir)

- o 39 (tiga puluh sembilan) cirigen kosong yang digunakan untuk menampung BBM.
- o 1 (satu) buah selang putih panjang \pm 3 (tiga) meter ukuran 1 (satu) inci.
- o 1 (satu) buah terpal coklat untuk menutupi 20 (dua puluh) cirigen BBM jenis Minyak Tanah.
- o 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Tipe Y15s warna biru dengan Nomor kartu sim 1 : 082191135957, dan sim 2 : 082198800415.

(disita dari sdr. JULIANA PAIDUN alias MAMA YUL SALAMONY).

- o 1 (satu) unit Mobil Panther Warna Silver dengan Nomor Polisi DE 487 AC.
- o 1 (satu) Unit PompaTangan Manual warna orange hitam merk ORIENTAL (disita dari sdr. GEORGE PAIDUN alias CO).

- Bahwa setelah berada dikantor Ditreskrimsus Polda Maluku terhadap sdr. JULIANA PAIDUN alias MAMA YUL SALAMONY dan sdr. GEORGE PAIDUN alias CO dilakukan interogasi, dan diakui kalau pembelian BBM jenis minyak tanah subsidi pemerintah dari pangkalan minyak tanah subsidi pemerintah dari terdakwa BIR ALI LESTALUHU alias ALI alias BIR, dan yang memberikan modal

Halaman 5 dari 32 Putusan Pidana Nomor 393/Pid.B/LH/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada sdr. JULIANA PAIDUN alias MAMA YUL SALAMONY untuk pembelian/penyiapan BBM jenis minyak tanah subsidi pemerintah tersebut sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta) rupiah adalah sdr. RUDIN DAENG NAWIR alias DINO, dan yang nantinya melakukan pengurusan penjualan BBM tersebut ke kapal-kapal ikan yaitu sdr. RUDIN DAENG NAWIR alias DINO sendiri;

- Bahwa setelah memperoleh informasi dari sdr. JULIANA PAIDUN alias MAMA YUL SALAMONY dan sdr. GEORGE PAIDUN alias CO maka saksi SONIA SARWAN dan Saksi HESLY HUWAA bersama rekan-rekan anggota tim langsung menuju Desa Tulehu dan mengmanakan terdakwa BIR ALI LESTALUHU alias ALI alias BIR, ke kantor Ditreskrimsus Polda Maluku untuk diproses lebih lanjut bersama barang bukti berupa;
 - o 1 (satu) unit mobil tangki bahan bakar minyak (BBM) warna merah dengan Nomor Polisi DE 8341 Ac.
 - o 1 (satu) buah STNK mobil merk Toyota tipe Dyna 110 ET Model Light truck tangki No. Rangka MHFC1JU41B5C122601 Nama Pemilik PT. ARINNE MINTAN INTIM
 - o 1 (satu) buah kunci mobil dengan gantungan mainan kunci besi penggait.
 - o 1 (satu) rangkap surat pengantar pengiriman bahan bakar minyak tanah tanggal 26.08.2022;
- Bahwa selanjutnya saksi SONIA SARWAN dan Saksi HESLY HUWAA bersama rekan-rekan anggota tim juga langsung melakukan penangkapan terhadap sdr. RUDIN DAENG NAWIR alias DINO, bersama barang bukti berupa;
 - o 1 (satu) buah Handphone merk VIVO V21 5, model V2050, warna Silver, Nomor IMEI (slot Sim1) 862084058478711, NomorImei (Slot sim 2) 862084058478703, dengan nomor Sim card : 0822 7697 5456.
 - o 1 (satu) buah Handphone warna hitam, Nomor Sim : 0822 9890 5844.
 - o 1 (satu) buku kwitansi warna hijau;
- Bahwa sdr. JULIANA PAIDUN alias MAMA YUL SALAMONY sudah 2 (dua) kali melakukan pembelian BBM jenis minyak tanah subsidi pemerintah dari pangkalan minyak tanah subsidi pemerintah dari terdakwa BIR ALI LESTALUHU alias ALI alias BIR yaitu:
 - Pembelian pertama 10 (sepuluh) drem besi warna merah, yang berisikan \pm 2.000 (dua ribu) liter atau 2 (dua) ton BBM jenis minyak tanah, dimana pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar pukul 15.00 Wit sdr. JULIANA PAIDUN alias MAMA YUL SALAMONY menghubungi sopir mobil tengki minyak terdakwa BIR ALI LESTALUHU alias ALI alias BIR, dan pada hari

Halaman 6 dari 32 Putusan Pidana Nomor 393/Pid.B/LH/2022/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama sekitar pukul 16.00 Wit terdakwa BIR ALI LESTALUHU alias ALI alias BIR mengantarkan BBM jenis minyak tanah sebanyak \pm 2.000 (dua ribu) liter atau 2 (dua) ton menggunakan 1 (satu) unit mobil tanki warna merah DE 8341 AC, kemudian dilakukan pengangkutan dan pengisian kedalam 10 (sepuluh) drum besi, dengan harga pembelian BBM minyak tanah tersebut Rp 4.000/liter total harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta) rupiah yang sdri. JULIANA PAIDUN alias MAMA YUL SALAMONY bayar 2 (dua) kali kepada terdakwa BIR ALI LESTALUHU alias ALI alias BIR (sopir mobil tanki). Dan sdri. JULIANA PAIDUN alias MAMA YUL SALAMONY memberikan uang bonus kepada terdakwa BIR ALI LESTALUHU alias ALI alias BIR dengan perhitungan sebesar Rp. 500,-/liter yang kemudian dikali 2.000 (dua ribu) liter sehingga didapatkan uang bonus sebesar Rp. 1.000.000 (satu) juta rupiah sehingga sdri. JULIANA PAIDUN alias MAMA YUL SALAMONY membayar kepada terdakwa BIR ALI LESTALUHU alias ALI alias BIR sebesar Rp. 9.000.000 (sembilan juta) rupiah.

- Pembelian kedua 20 (dua puluh cerigen) plastik yang berisikan \pm 400 (empat ratus) liter BBM jenis minyak tanah yang tertutup terpal coklat, pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sdri. JULIANA PAIDUN alias MAMA YUL SALAMONY menyampaikan kepada sdr. GEORGE PAIDUN alias CO untuk mengambil BBM minyak tanah dari pangkalan terdakwa BIR ALI LESTALUHU alias ALI alias BIR di Desa Tulehu, Kec. Salahutu, Kab. Maluku Tengah kemudian sekitar pukul 21.30 Wit dilakukan pengangkutan BBM minyak tanah menggunakan 1(satu) unit mobil Panther warna silver DE 487 AC milik sdri. JULIANA PAIDUN alias MAMA YUL SALAMONY sendiri yang dikendarai oleh sdr. GEORGE PAIDUN alias CO dengan menggunakan cerigen-cerigen, dimana sebelumnya pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sdri. JULIANA PAIDUN alias MAMA YUL SALAMONY membayarkan uang kepada terdakwa BIR ALI LESTALUHU alias ALI alias BIR juga dengan harga pembelian BBM minyak tanah tersebut Rp 4.000/ liter dan total harga Rp. 1.600.000 (satu juta delapan ratus ribu) rupiah. Dan sdri. JULIANA PAIDUN alias MAMA YUL SALAMONY memberikan upah kepada sdr. GEORGE PAIDUN alias CO sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Dan sdri. JULIANA PAIDUN alias MAMA YUL SALAMONY juga memberikan uang bonus kepada terdakwa BIR ALI LESTALUHU alias ALI alias BIR dengan perhitungan sebesar Rp. 500,-/ liter yang kemudian dikali 400 (empat ratus) liter sehingga didapatkan uang bonus sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu) rupiah sehingga dibayarkan sdri.

Halaman 7 dari 32 Putusan Pidana Nomor 393/Pid.B/LH/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JULIANA PAIDUN alias MAMA YUL SALAMONY sebesar Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus) rupiah

- Bahwa total uang yang dibayarkan oleh sdr. JULIANA PAIDUN alias MAMA YUL SALAMONY kepada terdakwa BIR ALI LESTALUHU alias ALI alias BIR untuk pembelian \pm 2.400 (dua ribu empat ratus) liter atau 2,4 Ton BBM jenis minyak tanah tersebut sebesar Rp. 10.800.000 (sepuluh juta delapan ratus) rupiah, dimana uang tersebut didapatkan dari pemodal sdr. RUDIN DAENG NAWIR alias DINO Yang awalnya sdr. RUDIN DAENG NAWIR alias DINO memberikan modal sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta) kepada sdr. JULIANA PAIDUN alias MAMA YUL SALAMONY untuk mencari dan membeli BBM jenis minyak tanah yang rencana selanjutnya akan di tampung didalam gudang sdr. LA MONE alias MANCE di Desa Tulehu dan rencana selanjutnya akan dijual kembali kekapal- kapal yang diurus oleh sdr. RUDIN DAENG NAWIR alias DINO,,,, dan uang sisa pembelian BBM minyak tanah dari modal Rp. Rp. 15.000.000 (lima belas juta) rupiah yang diberikan oleh sdr. RUDIN DAENG NAWIR alias DINO kepada sdr. JULIANA PAIDUN alias MAMA YUL SALAMONY sudah habis terpakai oleh sdr. JULIANA PAIDUN alias MAMA YUL SALAMONY;
- Bahwa baik terdakwa BIR ALI LESTALUHU alias ALI alias BIR, sdr. JULIANA PAIDUN alias MAMA YUL SALAMONY maupun sdr. GEORGE PAIDUN alias CO, dan sdr. RUDIN DAENG NAWIR alias DINO pada saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas dari Ditreskrimsus Polda Maluku ternyata tidak memiliki Ijin Usaha Pengangkutan dan atau Niaga Bahan Bakar Minyak seperti yang telah di isyartakan oleh ketentuan yang berlaku dalam hal pendistribusian Bahan bakar Minyak yang bersubsidi;
- Bahwa Sesuai Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 218.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan, bahwa harga jual eceran Minyak Tanah (Kerosene) adalah sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan melalui Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 29 tahun 2020 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah di Kabupaten Maluku Tengah yang mengatur bahwa Harga Jual Eceran Minyak Tanah untuk rumah tangga dan usaha mikro pada titik serah agen termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Margin keuntungan Agen ditetapkan sebesar Rp.2.950,-/liter. Kemudian Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah ditingkat Pangkalan diwilayah Kabupaten Maluku Tengah, termasuk biaya Operasional ditetapkan

Halaman 8 dari 32 Putusan Pidana Nomor 393/Pid.B/LH/2022/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati tersebut, karena Kab. Maluku Tengah merupakan salah satu wilayah yang masih mendapatkan alokasi volume Jenis BBM Tertentu jenis Minyak Tanah pada tahun 2022, sehingga BBM jenis minyak tanah yang diniagakan untuk masyarakat pada pangkalan-pangkalan minyak tanah dengan harga HET Rp.3.200,-perliternya adalah merupakan BBM yang disubsidi oleh pemerintah;

Namun dalam hal ini terdakwa BIR ALI LESTALUHU alias ALI alias BIR, sdr. JULIANA PAIDUN alias MAMA YUL SALAMONY maupun sdr. GEORGE PAIDUN alias CO,dan sdr. RUDIN DAENG NAWIR alias DINO dalam melakukan penjualan BBM jenis minyak tanah subsidi pemerintah tidak sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah perliter Rp.3.200,- (tiga ribu dua ratus rupiah) namun dijual perliter Rp.4.000,- (empat ribu) rupiah sampai Rp.5.000,- (lima ribu) rupiah

- Bahwa perbuatan terdakwa BIR ALI LESTALUHU alias ALI alias BIR, sdr. JULIANA PAIDUN alias MAMA YUL SALAMONY maupun sdr. GEORGE PAIDUN alias CO,dan sdr. RUDIN DAENG NAWIR alias DINO merupakan kategori kegiatan Usaha Hilir dimana dalam kegiatan Usaha Hilir dalam hal Pengangkutan dan atau Niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) haruslah memiliki Ijin Usaha yang di kelurkan oleh Pemerintah / Pihak Berwenang, selain itu dalam melakukan proses perniagaan atau penjualan BBM jenis minyak tanah subsidi pemerintah yang kemudian dijual kembali ke kapal-kapal sangatlah tidak di perbolehkan karena bahan Bakar Minyak (BBM) yang bersubsidi hanya di peruntukan untuk konsumen dan penggunaan sendiri dan tidak untuk di perjual belikan.

----- Perbuatan mana oleh terdakwa BIR ALI LESTALUHU alias ALI alias BIR bersama-sama sdr. JULIANA PAIDUN alias MAMA YUL SALAMONY, sdr. GEORGE PAIDUN alias CO dan sdr. RUDIN DAENG NAWIR alias DINO (masing-masing dalam berkas terpisah) diatur dan diancam pidana dalam pasal 55 Undang undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Pasal 40 angka 9 Undang – unadang No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 9 dari 32 Putusan Pidana Nomor 393/Pid.B/LH/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Hesly Huwaa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan membenarkan keterangannya didalam berita acara pemeriksaan penyidik;
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan masalah penangkapan yang dilakukan oleh saksi bersama Tim Subdit Ditreskrimsus Polda Maluku terhadap Juliana Paidun alias Mama Yul Salamony (Terdakwa dalam perkara terpisah), George Paidun alias Co (Terdakwa dalam perkara terpisah), Terdakwa Bir Ali Lestaluhu alias Ali alias Bir dan Rudin Daeng Nawir alias Dino (Terdakwa dalam perkara terpisah) karena berkaitan dengan penjualan dan pembelian minyak tanag bersubsidi pemerintah;
- Bahwa Juliana Paidun alias Mama Yul Salamony (Terdakwa dalam perkara terpisah), George Paidun alias Co (Terdakwa dalam perkara terpisah), Terdakwa Bir Ali Lestaluhu alias Ali alias Bir dan Rudin Daeng Nawir alias Dino (Terdakwa dalam perkara terpisah) ditangkap pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 sekitar pukul 09.00 WIT di Desa Waai Sekor Efrata 1 Ke. Salahutu, Kab. Maluku Tengah tepatnya di lokasi rumah milik George Paidun alias Co (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan ditemukan barang bukti berupa:
 - 10 (Sepuluh) drum besi warna merah, yang berisikan \pm 2.000 (dua ribu) liter atau 2 (dua) ton BBM jenis Minyak Tanah, 20 (dua puluh) cirigen plastik yang berisikan \pm 400 (empat ratus) liter BBM jenis Minyak Tanah terhadap BBM jenis minyak tanah tersebut pada saat dilakukan penyerahan ke Kejari Ambon jumlahnya sudah tidak sesuai karena mengalami penyusutan, sebagaimana Berita Acara Penyerahan Barang Bukti tanggal 28 Oktober 2022 (Berita Acara terlampir), 39 (tiga puluh sembilan) cirigen kosong yang digunakan untuk menampung BBM, 1 (satu) buah selang putih panjang \pm 3 (tiga) meter ukuran 1 (satu) inci, 1 (satu) buah terpal coklat untuk menutupi 20 (dua puluh) cirigen BBM jenis Minyak Tanah, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Tipe Y15s warna biru dengan Nomor kartu sim 1 : 082191135957, dan sim 2 : 082198800415, 1 (satu) unit Mobil Panther Warna Silver dengan Nomor Polisi DE 487 AC, 1 (satu) Unit Pompa Tangan Manual warna orange hitam merk ORIENTAL, 1(satu) unit mobil tangki bahan bakar minyak (BBM) warna merah dengan Nomor Polisi DE 8341 Ac, 1 (satu) buah STNK mobil merk Toyota tipe Dyna 110 ET Model Light truck tangki No. Rangka MHFC1JU41B5C122601 Nama Pemilik PT.

Halaman 10 dari 32 Putusan Pidana Nomor 393/Pid.B/LH/2022/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARINNE MINTAN INTIM, 1 (satu) buah kunci mobil dengan gantungan
mainan kunci besi penggait, 1 (satu) rangkap surat pengantar pengiriman
bahan bakar minyak tanah tanggal 26.08.2022, 1 (satu) buah Handphone
merk VIVO V21 5, model V2050, warna Silver, Nomor IMEI (slot Sim1)
862084058478711, Nomor Imei (Slot sim 2) 862084058478703, dengan
nomor Sim card : 0822 7697 5456, 1 (satu) buah Handphone warna hitam,
Nomor Sim : 0822 9890 5844, 1 (satu) buku kwitansi warna hijau;

- Bahwa minyak tanah tersebut dibeli oleh Juliana Paidun alias Mama Yul (Terdakwa dalam perkara terpisah) sebanyak 2 ton dari Terdakwa Bir Ali Lestaluhu alias Ali alias Bir;
- Bahwa minyak tanah tersebut kemudian diambil dari pangkalan milik Terdakwa Bir Ali Lestaluhu alia Ali alias Bir oleh George Paidun alias Co (Terdakwa dalam perkara terpisah) dengan menggunakan mobil isuzu phanter DE 487 AC ke gudang penampungan di rumah milik George Paidun alias Co (Terdakwa dalam perkara terpisah) di Desa Waai untuk dijual ke kapal-kapal ikan yang memakai bahan bakar minyak tanah dengan harga Rp9.000,- (sembilan ribu rupiah);
- Bahwa minyak tanah tersebut adalah milik Juliana Paidun alias Mama Yul (Terdakwa dalam perkara terpisah);
- Bahwa yang membiayai pembelian minyak tanah subsidi adalah Rudin Daeng Nawir alias Dino (Terdakwa dalam perkara terpisah) sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual BBM subsidi jenis minyak tanah kepada Juliana Paidun alias Mama Yul (Terdakwa dalam perkara terpisah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Sonia Sarwan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan membenarkan keterangannya didalam berita acara pemeriksaan penyidik;

Halaman 11 dari 32 Putusan Pidana Nomor 393/Pid.B/LH/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan masalah penangkapan yang dilakukan oleh saksi bersama Tim Subdit Ditreskrimsus Polda Maluku terhadap Juliana Paidun alias Mama Yul Salamony (Terdakwa dalam perkara terpisah), George Paidun alias Co (Terdakwa dalam perkara terpisah), Terdakwa Bir Ali Lestaluhu alias Ali alias Bir dan Rudin Daeng Nawir alias Dino (Terdakwa dalam perkara terpisah) karena berkaitan dengan penjualan dan pembelian minyak tanah bersubsidi pemerintah;
- Bahwa Juliana Paidun alias Mama Yul Salamony (Terdakwa dalam perkara terpisah), George Paidun alias Co (Terdakwa dalam perkara terpisah), Terdakwa Bir Ali Lestaluhu alias Ali alias Bir dan Rudin Daeng Nawir alias Dino (Terdakwa dalam perkara terpisah) ditangkap pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 sekitar pukul 09.00 WIT di Desa Waai Sekor Efrata 1 Ke. Salahutu, Kab. Maluku Tengah tepatnya di lokasi rumah milik George Paidun alias Co (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan ditemukan barang bukti berupa:
 - 10 (Sepuluh) drum besi warna merah, yang berisikan \pm 2.000 (dua ribu) liter atau 2 (dua) ton BBM jenis Minyak Tanah, 20 (dua puluh) cirigen plastik yang berisikan \pm 400 (empat ratus) liter BBM jenis Minyak Tanah terhadap BBM jenis minyak tanah tersebut pada saat dilakukan penyerahan ke Kejari Ambon jumlahnya sudah tidak sesuai karena mengalami penyusutan, sebagaimana Berita Acara Penyerahan Barang Bukti tanggal 28 Oktober 2022 (Berita Acara terlampir), 39 (tiga puluh sembilan) cirigen kosong yang digunakan untuk menampung BBM, 1 (satu) buah selang putih panjang \pm 3 (tiga) meter ukuran 1 (satu) inci, 1 (satu) buah terpal coklat untuk menutupi 20 (dua puluh) cirigen BBM jenis Minyak Tanah, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Tipe Y15s warna biru dengan Nomor kartu sim 1 : 082191135957, dan sim 2 : 082198800415, 1 (satu) unit Mobil Panther Warna Silver dengan Nomor Polisi DE 487 AC, 1 (satu) Unit Pompa Tangan Manual warna orange hitam merk ORIENTAL, 1(satu) unit mobil tangki bahan bakar minyak (BBM) warna merah dengan Nomor Polisi DE 8341 Ac, 1 (satu) buah STNK mobil merk Toyota tipe Dyna 110 ET Model Light truck tangki No. Rangka MHFC1JU41B5C122601 Nama Pemilik PT. ARINNE MINTAN INTIM, 1 (satu) buah kunci mobil dengan gantungan mainan kunci besi penggait, 1 (satu) rangkap surat pengantar pengiriman bahan bakar minyak tanah tanggal 26.08.2022, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO V21 5, model V2050, warna Silver, Nomor IMEI (slot Sim1)

Halaman 12 dari 32 Putusan Pidana Nomor 393/Pid.B/LH/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

862084058478711, Nomor Imei (Slot sim 2) 862084058478703, dengan nomor Sim card : 0822 7697 5456, 1 (satu) buah Handphone warna hitam, Nomor Sim : 0822 9890 5844, 1 (satu) buku kwitansi warna hijau;

- Bahwa minyak tanah tersebut dibeli oleh Juliana Paidun alias Mama Yul (Terdakwa dalam perkara terpisah) sebanyak 2 ton dari Terdakwa Bir Ali Lestaluhu alias Ali alias Bir;
- Bahwa minyak tanah tersebut kemudian diambil dari pangkalan milik Terdakwa Bir Ali Lestaluhu alia Ali alias Bir oleh George Paidun alias Co (Terdakwa dalam perkara terpisah) dengan menggunakan mobil isuzu phanter DE 487 AC ke gudang penampungan di rumah milik George Paidun alias Co (Terdakwa dalam perkara terpisah) di Desa Waa'i untuk dijual ke kapal-kapal ikan yang memakai bahan bakar minyak tanah dengan harga Rp9.000,- (sembilan ribu rupiah);
- Bahwa minyak tanah tersebut adalah milik Juliana Paidun alias Mama Yul (Terdakwa dalam perkara terpisah);
- Bahwa yang membiayai pembelian minyak tanah subsidi adalah Rudin Daeng Nawir alias Dino (Terdakwa dalam perkara terpisah) sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual BBM subsidi jenis minyak tanah kepada Juliana Paidun alias Mama Yul (Terdakwa dalam perkara terpisah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Julian Paidun alias Mama Yul Salamony, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan membenarkan keterangannya didalam berita acara pemeriksaan penyidik;
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan masalah penjualan dan pembelian BBM jenis minyak tanah subsidi pemerintah;
- Bahwa saksi yang membeli minyak tanah dari Terdakwa Bir Ali Lestaluhu alias Ali alias Bir;

Halaman 13 dari 32 Putusan Pidana Nomor 393/Pid.B/LH/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama George Paidun alias Co (Terdakwa dalam perkara terpisah), Terdakwa Bir Ali Lestaluhu alias Ali alias Bir dan Rudin Daeng Nawir alias Dino (Terdakwa dalam perkara terpisah) ditangkap pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 sekitar pukul 09.00 WIT di Desa Waai Sekor Efrata 1 Ke. Salahutu, Kab. Maluku Tengah tepatnya di lokasi rumah milik George Paidun alias Co (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan ditemukan barang bukti berupa:
 - 10 (Sepuluh) drum besi warna merah, yang berisikan \pm 2.000 (dua ribu) liter atau 2 (dua) ton BBM jenis Minyak Tanah, 20 (dua puluh) cirigen plastik yang berisikan \pm 400 (empat ratus) liter BBM jenis Minyak Tanah terhadap BBM jenis minyak tanah tersebut pada saat dilakukan penyerahan ke Kejari Ambon jumlahnya sudah tidak sesuai karena mengalami penyusutan, sebagaimana Berita Acara Penyerahan Barang Bukti tanggal 28 Oktober 2022 (Berita Acara terlampir), 39 (tiga puluh sembilan) cirigen kosong yang digunakan untuk menampung BBM, 1 (satu) buah selang putih panjang \pm 3 (tiga) meter ukuran 1 (satu) inci, 1 (satu) buah terpal coklat untuk menutupi 20 (dua puluh) cirigen BBM jenis Minyak Tanah, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Tipe Y15s warna biru dengan Nomor kartu sim 1 : 082191135957, dan sim 2 : 082198800415, 1 (satu) unit Mobil Panther Warna Silver dengan Nomor Polisi DE 487 AC, 1 (satu) Unit Pompa Tangan Manual warna orange hitam merk ORIENTAL, 1(satu) unit mobil tangki bahan bakar minyak (BBM) warna merah dengan Nomor Polisi DE 8341 Ac, 1 (satu) buah STNK mobil merk Toyota tipe Dyna 110 ET Model Light truck tangki No. Rangka MHFC1JU41B5C122601 Nama Pemilik PT. ARINNE MINTAN INTIM, 1 (satu) buah kunci mobil dengan gantungan mainan kunci besi penggait, 1 (satu) rangkap surat pengantar pengiriman bahan bakar minyak tanah tanggal 26.08.2022, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO V21 5, model V2050, warna Silver, Nomor IMEI (slot Sim1) 862084058478711, Nomor Imei (Slot sim 2) 862084058478703, dengan nomor Sim card : 0822 7697 5456, 1 (satu) buah Handphone warna hitam, Nomor Sim : 0822 9890 5844, 1 (satu) buku kwitansi warna hijau;
- Bahwa saksi sudah dua kali membeli minyak tanah dari Terdakwa;
- Bahwa minyak tanah yang saksi beli dari Terdakwa sebanyak 2 ton dan akan dijual kepada kapal-kapal ikan;
- Bahwa George Paidun alias Co (Terdakwa dalam perkara terpisah) membantu saksi mengangkut minyak tanah yang dibeli oleh saksi dari Terdakwa dengan

Halaman 14 dari 32 Putusan Pidana Nomor 393/Pid.B/LH/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan mobil Isuzu panter De DE 487 AC ke gudang penampungan di rumah milik George Paidun alias Co (Terdakwa dalam perkara terpisah) di Desa Waai;

- Bahwa Rudin Daeng Nawir alias Dino yang memberikan modal kepada saksi sebanyak Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk membeli minyak tanah dan hasil keuntungan akan dibagi 2 (dua);
- Bahwa minyak tanah subsidi pemerintah tersebut akan dijual kepada kapal-kapal ikan seharga Rp4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa minyak tanah subsidi pemerintah tidak boleh dijual belikan kepada kapal-kapal ikan, hanya dibutuhkan kepada masyarakat yang membutuhkan;
- Bahwa saksi tahu minyak tanah tersebut adalah minyak tanah subsidi pemerintah;
- Bahwa saksi memberikan bonus kepada Bir Ali Lestaluhu alias ali alias Bir atas penjualan dan pembelian minyak tanah tersebut;
- Bahwa saksi bekerja sama dengan Rudin Daeng Nawir alias Dino untuk pembelian minyak tanah tersebut;
- Bahwa Rudin Daeng Nawir alias Dino menjamin bahwa Polisi aman apabila melakukan penjualan minyak tanah subsidi;
- Bahwa saksi bersama George Paidun alias Co (Terdakwa dalam perkara terpisah), Terdakwa Bir Ali Lestaluhu alias Ali alias Bir dan Rudin Daeng Nawir alias Dino (Terdakwa dalam perkara terpisah) tidak mempunyai izin untuk menjual atau membeli minyak tanah subsidi pemerintah;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa saksi menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi George Paidun alias Go, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan membenarkan keterangannya didalam berita acara pemeriksaan penyidik;
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan masalah penjualan dan pembelian BBM jenis minyak tanah subsidi pemerintah;

Halaman 15 dari 32 Putusan Pidana Nomor 393/Pid.B/LH/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Yuliana Paidun alias Mama Yul (Terdakwa dalam perkara terpisah) membeli minyak tanah dari Terdakwa Bir Ali Lestaluhu alias Ali alias Bir;
- Bahwa saksi bersama Yuliana Paidun alias Mama Yul (Terdakwa dalam perkara terpisah), Terdakwa Bir Ali Lestaluhu alias Ali alias Bir dan Rudin Daeng Nawir alias Dino (Terdakwa dalam perkara terpisah) ditangkap pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 sekitar pukul 09.00 WIT di Desa Waai Sekor Efrata 1 Ke. Salahutu, Kab. Maluku Tengah tepatnya di lokasi rumah milik saksi dan ditemukan barang bukti berupa:
 - 10 (Sepuluh) drum besi warna merah, yang berisikan \pm 2.000 (dua ribu) liter atau 2 (dua) ton BBM jenis Minyak Tanah, 20 (dua puluh) cirigen plastik yang berisikan \pm 400 (empat ratus) liter BBM jenis Minyak Tanah terhadap BBM jenis minyak tanah tersebut pada saat dilakukan penyerahan ke Kejari Ambon jumlahnya sudah tidak sesuai karena mengalami penyusutan, sebagaimana Berita Acara Penyerahan Barang Bukti tanggal 28 Oktober 2022 (Berita Acara terlampir), 39 (tiga puluh sembilan) cirigen kosong yang digunakan untuk menampung BBM, 1 (satu) buah selang putih panjang \pm 3 (tiga) meter ukuran 1 (satu) inci, 1 (satu) buah terpal coklat untuk menutupi 20 (dua puluh) cirigen BBM jenis Minyak Tanah, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Tipe Y15s warna biru dengan Nomor kartu sim 1 : 082191135957, dan sim 2 : 082198800415, 1 (satu) unit Mobil Panther Warna Silver dengan Nomor Polisi DE 487 AC, 1 (satu) Unit Pompa Tangan Manual warna orange hitam merk ORIENTAL, 1(satu) unit mobil tangki bahan bakar minyak (BBM) warna merah dengan Nomor Polisi DE 8341 Ac, 1 (satu) buah STNK mobil merk Toyota tipe Dyna 110 ET Model Light truck tangki No. Rangka MHFC1JU41B5C122601 Nama Pemilik PT. ARINNE MINTAN INTIM, 1 (satu) buah kunci mobil dengan gantungan mainan kunci besi penggait, 1 (satu) rangkap surat pengantar pengiriman bahan bakar minyak tanah tanggal 26.08.2022, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO V21 5, model V2050, warna Silver, Nomor IMEI (slot Sim1) 862084058478711, Nomor Imei (Slot sim 2) 862084058478703, dengan nomor Sim card : 0822 7697 5456, 1 (satu) buah Handphone warna hitam, Nomor Sim : 0822 9890 5844, 1 (satu) buku kwitansi warna hijau;
- Bahwa saksi sudah dua kali disuruh oleh Yuliana Paidun alias Mama Yul untuk mengangkut BBM jenis minyak tanah subsidi pemerintah yakni pertama pada bulan Agustus 2022 sebanyak 440 liter/22 (dua puluh dua) cirigen kapasitas 20 (dua puluh) liter dan kedua pada tanggal 1 September 2022

Halaman 16 dari 32 Putusan Pidana Nomor 393/Pid.B/LH/2022/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 40 (empat puluh) cirigen dari pangkalan Terdakwa Bir Ali Lestaluhu alias Ali alias Bir;

- Bahwa Rudin Daeng Nawir alias Dino (Terdakwa dalam perkara terpisah) yang memberikan modan sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Yuliana Paidun alias Mama Yul (Terdakwa dalam perkara terpisah) untuk membeli minyak tanah subsidi pemerintah dari Terdakwa Bir Ali Lestaluhu alias Ali alias Bir;
- Bahwa saksi mendapat upah dari Yuliana Paidun alias Mama Yul (Terdakwa dalam perkara terpisah) sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap kali mengantar/mengangkut minyak tanah subsidi pemerintah tersebut;
- Bahwa saksi membantu mengangkut minyak tanah yang dibeli oleh Yuliana Paidun alias Mama Yul (Terdakwa dalam perkara terpisah) dari Terdakwa Bir Ali Lestaluhu alias Ali alias Bir dengan menggunakan mobil isuzu panter DE 487 AC ke gudang penampungan di rumah milik saksi di Desa Waai;
- Bahwa minyak tanah subsidi pemerintah tersebut akan dijual kepada kapal-kapal ikan seharga Rp4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa minyak tanah subsidi pemerintah tidak boleh dijual belikan kepada kapal-kapal ikan, hanya dibutuhkan kepada masyarakat yang membutuhkan;
- Bahwa saksi tahu minyak tanah tersebut adalah minyak tanah subsidi pemerintah;
- Bahwa Yuliana Paidun alias Mama Yul (Terdakwa dalam perkara terpisah) bekerja sama dengan Rudin Daeng Nawir alias Dino (Terdakwa dalam perkara terpisah) untuk pembelian minyak tanah tersebut;
- Bahwa saksi bersama Yuliana paidun alias Mama Yul (Terdakwa dalam perkara terpisah), Terdakwa Bir Ali Lestaluhu alias Ali alias Bir dan Rudin Daeng Nawir alias Dino (Terdakwa dalam perkara terpisah) tidak mempunyai izin untuk menjual atau membeli minyak tanah subsidi pemerintah;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa saksi menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

5. Saksi Rudin Daeng Nawir alias Dino, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 32 Putusan Pidana Nomor 393/Pid.B/LH/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan membenarkan keterangannya didalam berita acara pemeriksaan penyidik;
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan masalah penjualan dan pembelian BBM jenis minyak tanah subsidi pemerintah;
- Bahwa Yuliana Paidun alias Mama Yul (Terdakwa dalam perkara terpisah) membeli minyak tanah dari Terdakwa Bir Ali Lestaluhi alias Ali alias Bir;
- Bahwa saksi bersama Yuliana Paidun alias Mama Yul (Terdakwa dalam perkara terpisah), George Paidun alias Co (Terdakwa dalam perkara terpisah dan Terdakwa Bir Ali Lestaluhi alias Ali alias Bir ditangkap pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 sekitar pukul 09.00 WIT di Desa Waai Sekor Efrata 1 Ke. Salahutu, Kab. Maluku Tengah tepatnya di lokasi rumah milik saksi dan ditemukan barang bukti berupa:
 - 10 (Sepuluh) drum besi warna merah, yang berisikan \pm 2.000 (dua ribu) liter atau 2 (dua) ton BBM jenis Minyak Tanah, 20 (dua puluh) cirigen plastik yang berisikan \pm 400 (empat ratus) liter BBM jenis Minyak Tanah terhadap BBM jenis minyak tanah tersebut pada saat dilakukan penyerahan ke Kejari Ambon jumlahnya sudah tidak sesuai karena mengalami penyusutan, sebagaimana Berita Acara Penyerahan Barang Bukti tanggal 28 Oktober 2022 (Berita Acara terlampir), 39 (tiga puluh sembilan) cirigen kosong yang digunakan untuk menampung BBM, 1 (satu) buah selang putih panjang \pm 3 (tiga) meter ukuran 1 (satu) inci, 1 (satu) buah terpal coklat untuk menutupi 20 (dua puluh) cirigen BBM jenis Minyak Tanah, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Tipe Y15s warna biru dengan Nomor kartu sim 1 : 082191135957, dan sim 2 : 082198800415, 1 (satu) unit Mobil Panther Warna Silver dengan Nomor Polisi DE 487 AC, 1 (satu) Unit Pompa Tangan Manual warna orange hitam merk ORIENTAL, 1(satu) unit mobil tangki bahan bakar minyak (BBM) warna merah dengan Nomor Polisi DE 8341 Ac, 1 (satu) buah STNK mobil merk Toyota tipe Dyna 110 ET Model Light truck tangki No. Rangka MHFC1JU41B5C122601 Nama Pemilik PT. ARINNE MINTAN INTIM, 1 (satu) buah kunci mobil dengan gantungan mainan kunci besi penggait, 1 (satu) rangkap surat pengantar pengiriman bahan bakar minyak tanah tanggal 26.08.2022, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO V21 5, model V2050, warna Silver, Nomor IMEI (slot Sim1) 862084058478711, Nomor Imei (Slot sim 2) 862084058478703, dengan nomor Sim card : 0822 7697 5456, 1 (satu) buah Handphone warna hitam, Nomor Sim : 0822 9890 5844, 1 (satu) buku kwitansi warna hijau;

Halaman 18 dari 32 Putusan Pidana Nomor 393/Pid.B/LH/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi yang memberikan modala sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Yuliana Paidun alias Mama Yul untuk membeli BBM jenis minyak tanah subsidi pemerintah dari Terdakwa Bir Ali Lestaluhu alias Ali alias Bir yang rencanan akan dijual kepada kapal-kapal ikan melalui saksi;
- Bahwa minyak tanah subsidi pemerintah tidak boleh dijual belikan kepada kapal-kapal ikan, hanya dibutuhkan kepada masyarakat yang membutuhkan;
- Bahwa saksi bersama Yuliana paidun alias Mama Yul (Terdakwa dalam perkara terpisah), George Paidun alias Co (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan Terdakwa Bir Ali Lestaluhu alias Ali alias Bir tidak mempunyai izin untuk menjual atau membeli minyak tanah subsidi pemerintah;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa saksi menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik dan membenarkan keterangannya didalam berita acara pemeriksaan penyidik;
- Bahwa Terdakwa akan memberikan keterangan sehubungan dengan masalah penjualan dan pembelian BBM jenis minyak tanah subsidi pemerintah kepada Yuliana Paidun alias Mamam Yul (Terdakwa dalam perkara terpisah);
- Bahwa Terdakwa bersama Yuliana Paidun alias Mama Yul (Terdakwa dalam perkara terpisah), George Paidun alias Co (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan Rudin Daeng Nawir alias Dino (Terdakwa dalam perkara terpisah) ditangkap pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 sekitar pukul 09.00 WIT di Desa Waai Sekor Efrata 1 Ke. Salahutu, Kab. Maluku Tengah tepatnya di lokasi rumah milik George Paidun alias Co (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan ditemukan barang bukti berupa:
 - 10 (Sepuluh) drum besi warna merah, yang berisikan \pm 2.000 (dua ribu) liter atau 2 (dua) ton BBM jenis Minyak Tanah, 20 (dua puluh) cirigen plastik yang berisikan \pm 400 (empat ratus) liter BBM jenis Minyak Tanah terhadap BBM jenis minyak tanah tersebut pada saat dilakukan penyerahan ke Kejari Ambon jumlahnya sudah tidak sesuai karena mengalami penyusutan, sebagaimana



Berita Acara Penyerahan Barang Bukti tanggal 28 Oktober 2022 (Berita Acara terlampir), 39 (tiga puluh sembilan) cirigen kosong yang digunakan untuk menampung BBM, 1 (satu) buah selang putih panjang \pm 3 (tiga) meter ukuran 1 (satu) inci, 1 (satu) buah terpal coklat untuk menutupi 20 (dua puluh) cirigen BBM jenis Minyak Tanah, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Tipe Y15s warna biru dengan Nomor kartu sim 1 : 082191135957, dan sim 2 : 082198800415, 1 (satu) unit Mobil Panther Warna Silver dengan Nomor Polisi DE 487 AC, 1 (satu) Unit Pompa Tangan Manual warna orange hitam merk ORIENTAL, 1(satu) unit mobil tangki bahan bakar minyak (BBM) warna merah dengan Nomor Polisi DE 8341 Ac, 1 (satu) buah STNK mobil merk Toyota tipe Dyna 110 ET Model Light truck tangki No. Rangka MHFC1JU41B5C122601 Nama Pemilik PT. ARINNE MINTAN INTIM, 1 (satu) buah kunci mobil dengan gantungan mainan kunci besi penggait, 1 (satu) rangkap surat pengantar pengiriman bahan bakar minyak tanah tanggal 26.08.2022, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO V21 5, model V2050, warna Silver, Nomor IMEI (slot Sim1) 862084058478711, Nomor Imei (Slot sim 2) 862084058478703, dengan nomor Sim card : 0822 7697 5456, 1 (satu) buah Handphone warna hitam, Nomor Sim : 0822 9890 5844, 1 (satu) buku kwitansi warna hijau;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual minyak tanah subsidi pemerintah kepada Yulianan Paidun alias Mamam Yul (Terdakwa dalam perkara terpisah) sebanyak 2 (dua) ton dengan harga perliter Rp.4.000,- (empat ribu rupiah);
- Bahwa minyak tahanan subsidi yang dibeli oleh Yuliana Paidun alias Mama Yul (Terdakwa dalam perkara terpisah) akan dijual kepada kapal-kapal ikan melalui Rusin Daeng Nawir alias Dinao (Terdakwa dalam perkara terpisah);
- Bahwa George Paidun alias Co (Terdakwa dalam perkara terpisah) yang membantu Yuliana Paidun alias Mama Yul untuk mengangkut minyak tanah yang dibeli oleh Yuliana Paidun alias Mama Yul (Terdakwa dalam perkara terpisah) dari Terdakwa Bir Ali Lestaluhu alias Ali alias Bir dengan menggunakan mobil isuzu panter De DE 487 AC ke gudang penampungan di rumah milik George Paidun alias Co (Terdakwa dalam perkara terpisah) di Desa Waai;
- Bahwa minyak tanah subsidi pemerintah tersebut akan dijual kepada kapal-kapal ikan seharga Rp4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa minyak tanah subsidi pemerintah tidak boleh dijual belikan kepada kapal-kapal ikan, hanya dibutuhkan kepada masyarakat yang membutuhkan;
- Bahwa Terdakwa tahu minyak tanah tersebut adalah minyak tanah subsidi pemerintah;

Halaman 20 dari 32 Putusan Pidana Nomor 393/Pid.B/LH/2022/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yuliana Paidun alias Mama Yul (Terdakwa dalam perkara terpisah) memberikan bonus kepada Terdakwa Bir Ali Lestaluhu alias ali alias Bir atas penjualan dan pembelian minyak tanah tersebut;
- Bahwa Terdakwa Bir Ali Lestaluhu alias Ali alias Bir bersama Yuliana paidun alias Mama Yul (Terdakwa dalam perkara terpisah), George Paidun alias Co (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan Rudin Daeng Nawir alias Dino (Terdakwa dalam perkara terpisah) tidak mempunyai izin untuk menjual atau membeli minyak tanah subsidi pemerintah;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 10 (Sepuluh) drum besi warna merah, yang berisikan \pm 2.000 (dua ribu) liter atau 2 (dua) ton BBM jenis Minyak Tanah, 20 (dua puluh) cirigen plastik yang berisikan \pm 400 (empat ratus) liter BBM jenis Minyak Tanah terhadap BBM jenis minyak tanah tersebut pada saat dilakukan penyerahan ke Kejari Ambon jumlahnya sudah tidak sesuai karena mengalami penyusutan, sebagaimana Berita Acara Penyerahan Barang Bukti tanggal 28 Oktober 2022 (Berita Acara terlampir), 39 (tiga puluh sembilan) cirigen kosong yang digunakan untuk menampung BBM, 1 (satu) buah selang putih panjang \pm 3 (tiga) meter ukuran 1 (satu) inci, 1 (satu) buah terpal coklat untuk menutupi 20 (dua puluh) cirigen BBM jenis Minyak Tanah, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Tipe Y15s warna biru dengan Nomor kartu sim 1 : 082191135957, dan sim 2 : 082198800415, 1 (satu) unit Mobil Panther Warna Silver dengan Nomor Polisi DE 487 AC, 1 (satu) Unit Pompa Tangan Manual warna orange hitam merk ORIENTAL, 1(satu) unit mobil tangki bahan bakar minyak (BBM) warna merah dengan Nomor Polisi DE 8341 Ac, 1 (satu) buah STNK mobil merk Toyota tipe Dyna 110 ET Model Light truck tangki No. Rangka MHFC1JU41B5C122601 Nama Pemilik PT. ARINNE MINTAN INTIM, 1 (satu) buah kunci mobil dengan gantungan mainan kunci besi penggait, 1 (satu) rangkap surat pengantar pengiriman bahan bakar minyak tanah tanggal 26.08.2022, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO V21 5, model V2050, warna Silver, Nomor IMEI (slot Sim1) 862084058478711, Nomor Imei (Slot sim 2) 862084058478703, dengan nomor Sim card : 0822 7697 5456, 1

Halaman 21 dari 32 Putusan Pidana Nomor 393/Pid.B/LH/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah Handphone warna hitam, Nomor Sim : 0822 9890 5844, 1 (satu) buku kwitansi warna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Saksi dan Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik dan membenarkan keterangannya didalam berita acara pemeriksaan penyidik;
- Bahwa Para Saksi dan Terdakwa akan memberikan keterangan sehubungan dengan masalah penjualan dan pembelian BBM jenis minyak tanah subsidi pemerintah oleh Terdakwa Bir Ali Lestaluhu alias Ali alias Bir kepada Yuliana Paidun alias Mama Yul (Terdakwa dalam perkara terpisah);
- Bahwa Terdakwa Bir Ali Lestaluhu alias Ali alias Bir bersama Yuliana Paidun alias Mama Yul (Terdakwa dalam perkara terpisah), George Paidun alias Co (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan Rudin Daeng Nawir alias Dino (Terdakwa dalam perkara terpisah) ditangkap pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 sekitar pukul 09.00 WIT di Desa Waai Sekor Efrata 1 Ke. Salahutu, Kab. Maluku Tengah tepatnya di lokasi rumah milik George Paidun alias Co (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan ditemukan barang bukti berupa:
 - 10 (Sepuluh) drum besi warna merah, yang berisikan \pm 2.000 (dua ribu) liter atau 2 (dua) ton BBM jenis Minyak Tanah, 20 (dua puluh) cirigen plastik yang berisikan \pm 400 (empat ratus) liter BBM jenis Minyak Tanah terhadap BBM jenis minyak tanah tersebut pada saat dilakukan penyerahan ke Kejari Ambon jumlahnya sudah tidak sesuai karena mengalami penyusutan, sebagaimana Berita Acara Penyerahan Barang Bukti tanggal 28 Oktober 2022 (Berita Acara terlampir), 39 (tiga puluh sembilan) cirigen kosong yang digunakan untuk menampung BBM, 1 (satu) buah selang putih panjang \pm 3 (tiga) meter ukuran 1 (satu) inci, 1 (satu) buah terpal coklat untuk menutupi 20 (dua puluh) cirigen BBM jenis Minyak Tanah, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Tipe Y15s warna biru dengan Nomor kartu sim 1 : 082191135957, dan sim 2 : 082198800415, 1 (satu) unit Mobil Panther Warna Silver dengan Nomor Polisi DE 487 AC, 1 (satu) Unit Pompa Tangan Manual warna orange hitam merk ORIENTAL, 1(satu) unit mobil tangki bahan bakar minyak (BBM) warna merah dengan Nomor Polisi DE 8341 Ac, 1 (satu) buah STNK mobil merk Toyota tipe Dyna 110 ET Model Light truck tangki No. Rangka MHFC1JU41B5C122601 Nama Pemilik PT. ARINNE MINTAN INTIM, 1 (satu) buah kunci mobil dengan gantungan mainan kunci besi penggait, 1 (satu) rangkap surat pengantar pengiriman bahan bakar minyak tanah tanggal 26.08.2022, 1 (satu) buah

Halaman 22 dari 32 Putusan Pidana Nomor 393/Pid.B/LH/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merk VIVO V21 5, model V2050, warna Silver, Nomor IMEI (slot Sim1) 862084058478711, Nomor Imei (Slot sim 2) 862084058478703, dengan nomor Sim card : 0822 7697 5456, 1 (satu) buah Handphone warna hitam, Nomor Sim : 0822 9890 5844, 1 (satu) buku kwitansi warna hijau;

- Bahwa Terdakwa Bir Ali Lestaluhi alias Ali alias Bir sudah 2 (dua) kali menjual minyak tanah subsidi pemerintah kepada Yulianan Paidun alias Mamam Yul (Terdakwa dalam perkara terpisah) sebanyak 2 (dua) ton dengan harga perliter Rp.4.000,- (empat ribu rupiah);
- Bahwa minyak tahan subsidi yang dibeli oleh Yuliana Paidun alias Mama Yul (Terdakwa dalam perkara terpisah) akan dijual kepada kapal-kapal ikan melalui Rusin Daeng Nawir alias Dinao (Terdakwa dalam perkara terpisah);
- Bahwa George Paidun alias Co (Terdakwa dalam perkara terpisah) yang membantu Yuliana Paidun alias Mama Yul (Terdakwa dalam perkara terpisah) untuk mengangkut minyak tanah yang dibeli oleh Yuliana Paidun alias Mama Yul (Terdakwa dalam perkara terpisah) dari Terdakwa Bir Ali Lestaluhi alias Ali alias Bir dengan menggunakan mobil isuzu panter De DE 487 AC ke gudang penampungan di rumah milik George Paidun alias Co (Terdakwa dalam perkara terpisah) di Desa Waai;
- Bahwa Rudin Daeng Nawir alias Dino (Terdakwa dalam perkara terpisah) yang memberikan modal kepada Yuliana Paidun alias Mama Yul (Terdakwa dalam perkara terpisah) sebanyak Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk membeli minyak tanah dan hasil keuntungan akan dibagi 2 (dua);
- Bahwa minyak tanah subsidi pemerintah tersebut akan dijual kepada kapal-kapal ikan seharga Rp4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa minyak tanah subsidi pemerintah tidak boleh dijual belikan kepada kapal-kapal ikan, hanya dibutuhkan kepada masyarakat yang membutuhkan;
- Bahwa Terdakwa Bir Ali Lestaluhi alias Ali alias Bir tahu minyak tanah tersebut adalah minyak tanah subsidi pemerintah;
- Bahwa Yuliana Paidun alias Mama Yul (Terdakwa dalam perkara terpisah) memberikan bonus kepada Terdakwa Bir Ali Lestaluhi alias Ali alias Bir atas penjualan dan pembelian minyak tanah tersebut;
- Bahwa Terdakwa Bir Ali Lestaluhi alias Ali alias Bir bersama Yuliana paidun alias Mama Yul (Terdakwa dalam perkara terpisah), George Paidun alias Co (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan Rudin Daeng Nawir alias Dino

Halaman 23 dari 32 Putusan Pidana Nomor 393/Pid.B/LH/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Terdakwa dalam perkara terpisah) tidak mempunyai izin untuk menjual atau membeli minyak tanah subsidi pemerintah;

- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan masyarakat;
- Bahwa Para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar yang di subsidi pemerintah;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dijelaskan bahwa “Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Indonesia berlaku bagi tiap orang yang dalam wilayah Indonesia melakukan suatu perbuatan yang boleh dihukum (peristiwa pidana)”, tiap orang berarti siapa saja baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, sebagai pelaku peristiwa pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana haruslah seorang manusia kecuali dalam Tindak Pidana Ekonomi;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap orang” adalah menunjuk kepada subyek hukum baik orang maupun Badan Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang bernama Bir Ali Lestaluhu alias Ali alias Bir yang kebenaran identitasnya dalam dakwaan telah diakui oleh Terdakwa dan juga dibenarkan para saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa ternyata cukup cakap dan mampu untuk menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim menilai unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar yang di subsidi pemerintah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya atau penyelewengan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 12 Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyatakan bahwa “pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi, sedangkan yang dimaksud dengan niaga sesuai Pasal 1 angka 14 Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah “kegiatan pembelian, penjualan ekspor, impor minyak bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk niaga gas bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 4 Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyatakan bahwa “bahan bakar minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subsidi pemerintah adalah bantuan, intensif atau komoditas dari pemerintah kepada masyarakat atau komunitas tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan hasil pemeriksaan barang bukti yang bersesuaian satu dengan lain diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa Bir Ali Lestaluhu alias Ali alias Bir bersama Yuliana Paidun alias Mama Yul (Terdakwa dalam perkara terpisah), George Paidun alias Co (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan Rudin Daeng Nawir alias Dino

Halaman 25 dari 32 Putusan Pidana Nomor 393/Pid.B/LH/2022/PN Amb



(Terdakwa dalam perkara terpisah) ditangkap pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 sekitar pukul 09.00 WIT di Desa Waai Sekor Efrata 1 Ke. Salahutu, Kab. Maluku Tengah tepatnya di lokasi rumah milik George Paidun alias Co (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan ditemukan barang bukti berupa : 10 (Sepuluh) drum besi warna merah, yang berisikan \pm 2.000 (dua ribu) liter atau 2 (dua) ton BBM jenis Minyak Tanah, 20 (dua puluh) cirigen plastik yang berisikan \pm 400 (empat ratus) liter BBM jenis Minyak Tanah terhadap BBM jenis minyak tanah tersebut pada saat dilakukan penyerahan ke Kejari Ambon jumlahnya sudah tidak sesuai karena mengalami penyusutan, sebagaimana Berita Acara Penyerahan Barang Bukti tanggal 28 Oktober 2022 (Berita Acara terlampir), 39 (tiga puluh sembilan) cirigen kosong yang digunakan untuk menampung BBM, 1 (satu) buah selang putih panjang \pm 3 (tiga) meter ukuran 1 (satu) inci, 1 (satu) buah terpal coklat untuk menutupi 20 (dua puluh) cirigen BBM jenis Minyak Tanah, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Tipe Y15s warna biru dengan Nomor kartu sim 1 : 082191135957, dan sim 2 : 082198800415, 1 (satu) unit Mobil Panther Warna Silver dengan Nomor Polisi DE 487 AC, 1 (satu) Unit Pompa Tangan Manual warna orange hitam merk ORIENTAL, 1(satu) unit mobil tangki bahan bakar minyak (BBM) warna merah dengan Nomor Polisi DE 8341 Ac, 1 (satu) buah STNK mobil merk Toyota tipe Dyna 110 ET Model Light truck tangki No. Rangka MHFC1JU41B5C122601 Nama Pemilik PT. ARINNE MINTAN INTIM, 1 (satu) buah kunci mobil dengan gantungan mainan kunci besi penggait, 1 (satu) rangkap surat pengantar pengiriman bahan bakar minyak tanah tanggal 26.08.2022, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO V21 5, model V2050, warna Silver, Nomor IMEI (slot Sim1) 862084058478711, Nomor Imei (Slot sim 2) 862084058478703, dengan nomor Sim card : 0822 7697 5456, 1 (satu) buah Handphone warna hitam, Nomor Sim : 0822 9890 5844, 1 (satu) buku kwitansi warna hijau;

Menimbang, bahwa Terdakwa Bir Ali Lestaluhu alias Ali alias Bir sudah 2 (dua) kali menjual minyak tanah subsidi pemerintah kepada Yulianan Paidun alias Mamam Yul (Terdakwa dalam perkara terpisah) sebanyak 2 (dua) ton dengan harga perliter Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) dan minyak tahan subsidi yang dibeli oleh Yuliana Paidun alias Mama Yul (Terdakwa dalam perkara terpisah) akan dijual kepada kapal-kapal ikan melalui Rusin Daeng Nawir alias Dinao (Terdakwa dalam perkara terpisah);

Menimbang, bahwa George Paidun alias Co (Terdakwa dalam perkara terpisah) yang membantu Yuliana Paidun alias Mama Yul (Terdakwa dalam perkara terpisah) untuk mengangkut minyak tanah yang dibeli oleh Yuliana Paidun alias

Halaman 26 dari 32 Putusan Pidana Nomor 393/Pid.B/LH/2022/PN Amb



Mama Yul (Terdakwa dalam perkara terpisah) dari Terdakwa Bir Ali Lestaluhi alias Ali alias Bir dengan menggunakan mobil isuzu panter De DE 487 AC ke gudang penampungan di rumah milik George Paidun alias Co (Terdakwa dalam perkara terpisah) di Desa Waai. Bahwa Rudin Daeng Nawir alias Dino (Terdakwa dalam perkara terpisah) yang memberikan modal kepada Yuliana Paidun alias Mama Yul (Terdakwa dalam perkara terpisah) sebanyak Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk membeli minyak tanah dan hasil keuntungan akan dibagi 2 (dua) dan minyak tanah subsidi pemerintah tersebut akan dijual kepada kapal-kapal ikan seharga Rp4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Yuliana Paidun alias Mama Yul (Terdakwa dalam perkara terpisah) memberikan bonus kepada Terdakwa Bir Ali Lestaluhi alias Ali alias Bir atas penjualan dan pembelian minyak tanah tersebut, serta Terdakwa Bir Ali Lestaluhi alias Ali alias Bir tahu minyak tanah tersebut adalah minyak tanah subsidi pemerintah dan minyak tanah subsidi pemerintah tidak boleh dijual belikan kepada kapal-kapal ikan, hanya dibutuhkan kepada masyarakat yang membutuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Bir Ali Lestaluhi alias Ali alias Bir bersama Yuliana paidun alias Mama Yul (Terdakwa dalam perkara terpisah), George Paidun alias Co (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan Rudin Daeng Nawir alias Dino (Terdakwa dalam perkara terpisah) tidak mempunyai izin untuk menjual atau membeli minyak tanah subsidi pemerintah dan perbuatan Terdakwa merugikan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah penyertaan (delneming) yakni:

1. Sebagai Orang yang Melakukan;

Orang ini adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana.

2. Sebagai Orang yang menyuruh melakukan.

Disini sedikitnya ada dua orang, yakni yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana, sedangkan orang yang disuruh

Halaman 27 dari 32 Putusan Pidana Nomor 393/Pid.B/LH/2022/PN Amb



harus dipandang hanya sebagai alat (instrumen) saja dan ia tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya karena alasan-alasan membenar dan pemaaf yang ada pada dirinya.

3. Orang Yang Turut Serta Melakukan (Medepleger) dalam arti bersama-sama melakukan;

Sedikit-dikitnya harus ada dua orang yakni orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana itu. Kedua orang tersebut semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk sebagai Orang yang turut melakukan melainkan dihukum sebagai membantu melakukan.

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif dimana salah satu unsur terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan hasil pemeriksaan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa Bir Ali Lestaluhu alias Ali alias Bir bersama Yuliana Paidun alias Mama Yul (Terdakwa dalam perkara terpisah), George Paidun alias Co (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan Rudin Daeng Nawir alias Dino (Terdakwa dalam perkara terpisah) ditangkap pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 sekitar pukul 09.00 WIT di Desa Waai Sekor Efrata 1 Ke. Salahutu, Kab. Maluku Tengah tepatnya di lokasi rumah milik George Paidun alias Co (Terdakwa dalam perkara terpisah) karena bekerja sama menjual dan membeli BBM jenis minyak tanah subsidi pemerintah yakni Terdakwa Bir Ali Lestaluhu alias Ali alias Bir sebagai penjual BBM jenis minyak tanah subsidi pemerintah dan Yuliana Paidun alias Mama Yul (Terdakwa dalam perkara terpisah) sebagai pembeli BBM jenis minyak tanah subsidi pemerintah, sedangkan Rudin Daeng Nawir alias Dino (Terdakwa dalam perkara terpisah) Rudin Daeng Nawir alias Dino (Terdakwa dalam perkara terpisah) adalah orang yang menyediakan biaya sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk bekerja sama dengan Yuliana Paidun alias Mama Yuli (terdakwa dalam perkara terpisah) untuk membeli BBM jenis minyak tanah subsidi pemerintah dari Terdakwa Bir Ali Lestaluhu alias Ali alias Bir dan George Paidun alias Co (Terdakwa dalam perkara terpisah) adalah orang yang membantu Yuliana Paidun alias Mama Yul (Terdakwa dalam perkara terpisah) untuk mengangkut minyak tanah yang dibeli oleh Yuliana Paidun alias Mama Yul (Terdakwa dalam perkara terpisah) dari Terdakwa Bir Ali Lestaluhu alias Ali alias Bir dengan menggunakan mobil isuzu

Halaman 28 dari 32 Putusan Pidana Nomor 393/Pid.B/LH/2022/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panter De DE 487 AC ke gudang penampungan di rumah milik George Paidun alias Co (Terdakwa dalam perkara terpisah) di Desa Waai dimana minyak tanah subsidi pemerintah tersebut akan dijual kepada kapal-kapal ikan seharga Rp4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara didalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menentukan juga tentang pidana denda, sehingga kepada Terdakwa patut dijatuhi pidana denda sejumlah Rp1.000.000,- (Satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (Dua) bulan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 10 (Sepuluh) drum besi warna merah, yang berisikan \pm 2.000 (dua ribu) liter atau 2 (dua) ton BBM jenis Minyak Tanah, 20 (dua puluh) cirigen plastik yang berisikan \pm 400 (empat ratus) liter BBM jenis Minyak Tanah terhadap BBM jenis minyak tanah tersebut pada saat dilakukan penyerahan ke Kejari Ambon jumlahnya sudah tidak sesuai karena mengalami penyusutan, sebagaimana Berita Acara Penyerahan Barang Bukti tanggal 28 Oktober 2022 (Berita Acara terlampir), 39 (tiga puluh sembilan) cirigen kosong yang digunakan untuk

Halaman 29 dari 32 Putusan Pidana Nomor 393/Pid.B/LH/2022/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menampung BBM, 1 (satu) buah selang putih panjang \pm 3 (tiga) meter ukuran 1 (satu) inci, 1 (satu) buah terpal coklat untuk menutupi 20 (dua puluh) cirigen BBM jenis Minyak Tanah, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Tipe Y15s warna biru dengan Nomor kartu sim 1 : 082191135957, dan sim 2 : 082198800415, 1 (satu) unit Mobil Panther Warna Silver dengan Nomor Polisi DE 487 AC, 1 (satu) Unit Pompa Tangan Manual warna orange hitam merk ORIENTAL, 1(satu) unit mobil tangki bahan bakar minyak (BBM) warna merah dengan Nomor Polisi DE 8341 Ac, 1 (satu) buah STNK mobil merk Toyota tipe Dyna 110 ET Model Light truck tangki No. Rangka MHFC1JU41B5C122601 Nama Pemilik PT. ARINNE MINTAN INTIM, 1 (satu) buah kunci mobil dengan gantungan mainan kunci besi penggait, 1 (satu) rangkap surat pengantar pengiriman bahan bakar minyak tanah tanggal 26.08.2022, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO V21 5, model V2050, warna Silver, Nomor IMEI (slot Sim1) 862084058478711, Nomor Imei (Slot sim 2) 862084058478703, dengan nomor Sim card : 0822 7697 5456, 1 (satu) buah Handphone warna hitam, Nomor Sim : 0822 9890 5844, 1 (satu) buku kwitansi warna hijau;

Yang masih dipakai untuk pembuktian, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Rudin Daeng Nawir;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah melindungi kekayaan negara untuk kemanfaatan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-

Halaman 30 dari 32 Putusan Pidana Nomor 393/Pid.B/LH/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bir Ali Lestaluhi alias Ali alias Bir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama tanpa izin melakukan penjualan bahan bakar minyak subsidi pemerintah” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu kepada Terdakwa Bir Ali Lestaluhi alias Ali alias Bir selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,-(Satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (Sepuluh) drum besi warna merah, yang berisikan \pm 2.000 (dua ribu) liter atau 2 (dua) ton BBM jenis Minyak Tanah, 20 (dua puluh) cirigen plastik yang berisikan \pm 400 (empat ratus) liter BBM jenis Minyak Tanah terhadap BBM jenis minyak tanah tersebut pada saat dilakukan penyerahan ke Kejari Ambon jumlahnya sudah tidak sesuai karena mengalami penyusutan, sebagaimana Berita Acara Penyerahan Barang Bukti tanggal 28 Oktober 2022 (Berita Acara terlampir), 39 (tiga puluh sembilan) cirigen kosong yang digunakan untuk menampung BBM, 1 (satu) buah selang putih panjang \pm 3 (tiga) meter ukuran 1 (satu) inci, 1 (satu) buah terpal coklat untuk menutupi 20 (dua puluh) cirigen BBM jenis Minyak Tanah, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Tipe Y15s warna biru dengan Nomor kartu sim 1 : 082191135957, dan sim 2 : 082198800415, 1 (satu) unit Mobil Panther Warna Silver dengan Nomor Polisi DE 487 AC, 1 (satu) Unit Pompa Tangan Manual warna orange hitam merk ORIENTAL, 1(satu) unit mobil tangki bahan bakar minyak (BBM) warna merah dengan Nomor Polisi DE 8341 Ac, 1 (satu) buah STNK mobil merk Toyota tipe Dyna 110 ET Model Light truck tangki No. Rangka MHFC1JU41B5C122601 Nama Pemilik PT. ARINNE MINTAN INTIM, 1 (satu) buah kunci mobil dengan gantungan mainan kunci besi penggait, 1 (satu) rangkap surat pengantar pengiriman bahan bakar minyak tanah tanggal 26.08.2022, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO V21 5, model V2050, warna Silver, Nomor IMEI (slot Sim1) 862084058478711, Nomor Imei (Slot sim 2) 862084058478703, dengan

Halaman 31 dari 32 Putusan Pidana Nomor 393/Pid.B/LH/2022/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

nomor Sim card : 0822 7697 5456, 1 (satu) buah Handphone warna hitam,

Nomor Sim : 0822 9890 5844, 1 (satu) buku kwitansi warna hijau;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Rudin Daeng Nawir;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023 oleh kami, Mateus Sukusno Aji, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Orpa Marthina, S.H., dan Rahmat Selang, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joseph J. Parera, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh J.W. Pattiasina, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Orpa Marthina, S.H.

Mateus Sukusno Aji, S.H., M.H.um

Rahmat Selang, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Joseph J. Parera, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Pidana Nomor 393/Pid.B/LH/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)